



## **KESEPAHAMAN BERSAMA**

#### ANTARA

### UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

#### DENGAN

# PUSAT PEMBINAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI MANDIRI (P3SM) TENTANG

# PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA KELOLA

NOMOR: 16.1.1/UN32/KS/2024 NOMOR: 045.15/PT-P3SM/I/2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **enam belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh empat** (**16-01-2024**), bertempat di Malang kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Hariyono, M.Pd

: Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Aswandi, SH

: Pimpinan Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri (P<sub>3</sub>SM), bertindak untuk dan atas nama Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri (P<sub>3</sub>SM), berkedudukan di Jalan Pluit Raya Kavling 12 Blok A-5, Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.** 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-

Paraf Pihak Kesatu Paraf Pihak Kedua



masing Lembaga sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

# Pasal 1 TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri (P<sub>3</sub>SM).

# Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

# Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing PIHAK, baik Universitas Negeri Malang maupun Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri (P<sub>3</sub>SM).
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

# Pasal 4 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

# Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan 16 Januari 2029 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK.**

# Pasal 6 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam PASAL 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Kesepahaman Bersama ini oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

# Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri (P<sub>3</sub>SM) untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

## Pasal 8 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Paraf Pihak Kesatu Paraf Pihak Kedua



## Pasal 9 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

### (1) PIHAK KESATU

#### UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.

Jabatan : Direktur Data dan Informasi, Pemeringkatan, Hubungan

Masyarakat, dan Kerjasama

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon : (0341) 551312

Email : kerjasama@um.ac.id

## (2) PIHAK KEDUA

## PUSAT PEMBINAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI MANDIRI (P3SM)

Nama : Aswandi

Jabatan : Pimpinan Pusat

Alamat : Jalan Pluit Raya Kavling 12, Blok A-5, Penjaringan,

Jakarta Utara

: 0877 9275 2756 Telepon

Email : p3smcare@p3sm.or.id

## Pasal 10 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri (P3SM).

PIHAK KESATU UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Rektor,

TEMENTERIAN PRIDITION OF THE WENTERIAN PRIDITION

Dr. Hariyono, M.Pd

Paraf Pihak Kesatu Paraf Pihak Kedua



PIHAK KEDUA PUSAT PEMBINAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI MANDIRI (P3SM) Pimpinan,

